



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 68 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM PEMBAHAS DAFTAR ISIAN PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau di Kabupaten Bojonegoro, perlu membentuk Tim Pembahas Daftar Isian Program Menuju Indonesia Hijau Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Daftar Isian Program Menuju Indonesia Hijau Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Lindung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Daftar Isian Program Menuju Indonesia Hijau Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

- KESATU : Tim Pembahas Daftar Isian Program Menuju Indonesia Hijau Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan persiapan, perencanaan dan inventarisasi data yang diperlukan dalam daftar isian program menuju Indonesia Hijau;
 - b. Menyusun daftar isian sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta data pendukungnya;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Februari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. Suyoto
H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Anggota Tim Pembahas yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/68 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS
 DAFTAR ISIAN PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KET. JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. TEDJO SUKMONO, MM	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro.
2.	Sekretaris	ICHWAL SUBAGJO, SH, SP, M.Si.	Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Ir. NURCHOLIS, MM	Kepala Bidang Konservasi Tanah pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro;
		b. Ir. ZAENAL FANANI, MM	Kepala Bidang Bina Usaha Perhutanan pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro;
		c. Ir. CAHYA EDI NUSANTARA, M.Si	Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Alam pada Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro;
		d. EKA BUDI PRAYITNO, SH, MM	Kepala Sub Bidang Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;
		e. ANI SUSANTI HARTOYO, SE.Ak.	Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		f. Drs. YUDI HENDRO KARTONO	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO